



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 224.a/KPTS/ KPU/WO/XI/2007

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PELAKSANA
DOKUMENTASI PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu membuat dokumentasi pada hari Pemungutan Suara,
 - b. bahwa untuk melengkapi dokumentasi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu adanya Copy CD yang berkenaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan maksud poin a dan b diatas perlu ditetapkan Tim pelaksana dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Penyelenggaraan Dokumentasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007., Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Melaporkan kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- c. Membuat Copy Disk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Cuci cetak Foto Pelaksanaan Tahapan Pemilu.
- d. Membuat laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 3 Nopember 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo
Tanggal : 3 Nopember 2007
Nomor : 224.a/KPTS/KPU/WO/XI/2007

TENTANG
TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN
DOKUMENTASI PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROPINSI SULSEL TAHUN 2007

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	Dr. H.Siardin A.Djemma, M.Si	Penanggung Jawab	
2.	Andi Baso Mappangile, SH	Koordinator	
3.	Drs. Andi Cakunu, M.Si	Sekretaris	
4.	Drs. Muh. Nasri, M.Si	Anggota	
5.	Drs. Rafiuddin Rasyid	Anggota	
6.	Drs. Bakri Doly	Anggota	
7.	Andi Bustamin, SH, MH	Pelaksana	
8.	Muharram,S.Sos	Pelaksana	
9.	Mudiani, SE	Pelaksana	
10.	Andi Liliamsi	Pelaksana	
11.	Rosdiana	Pelaksana	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M. Si